

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA MOUTONG TENGAH KECAMATAN MOUTONG KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Nia Ramadhani¹⁾, Rizali Djaelangkara²⁾, Askar Mayusa³⁾

¹ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

niakarel416@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

rizalidj@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako

mayusaaskar@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu George C. Edward III, terdapat 4 (empat) indikator yakni Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong. Jika di lihat dari Indikator Komunikasi menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Program Bantuan Pangan Non Tunai, hal ini disebabkan karena penyampaian informasi dan sosialisasi yang belum menyeluruh. Indikator Sumber Daya menunjukkan masih kurangnya sumber daya manusia terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai tersebut karena Desa Moutong Tengah belum memiliki penanggung jawab Program Bantuan Pangan Non Tunai dan hanya diberikan tanggung jawab kepada operator Desa. Indikator Disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan sikap dan tanggung jawab yang belum cukup baik dalam menjalankan amanah dari pemerintah karena belum sesuai dengan tugas pokok yang diberikan. Indikator Struktur Birokrasi menunjukkan bahwa Desa Moutong Tengah belum ada keterpaduan yang baik antara aparat Desa dalam pelaksanaan tugas akibat kurangnya koordinasi.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Bantuan Pangan Non Tunai, Sumber Daya, Disposisi

ABSTRACT

This study aims to determine the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Moutong Tengah Village, Moutong District, Parigi Moutong Regency. This research method uses a descriptive qualitative approach. This study uses data collection techniques by means of observation, interviews, and documentation. The theory used is George C. Edward III, there are 4 (four) indicators namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The results of the study show that the Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program in Moutong Tengah Village, Moutong District, Parigi Moutong Regency, When viewed from the Communication Indicator shows that there are still many people who do not know the Non-Cash Food Assistance Program, this is due to the delivery of information and socialization that is not yet comprehensive. The Resource Indicator shows the lack of human resources for the Non-Cash Food Assistance Program because Moutong Tengah Village does not have a person in charge of the Non-Cash Food Assistance Program and is only given responsibility to the Village operator. The Disposition Indicator or the attitude of the implementer shows that the attitude and responsibility are still not good from the implementer because they are not in accordance with their main duties and functions. Bureaucratic Structure Indicators indicate that Moutong Tengah Village lacks integration among employees and officials in carrying out their duties due to a lack of coordination..

Keywords: Policy Implementation, Non-Cash Food Assistance, Resources, Disposition

Submisi: 19-04-2026

Diterima: 20-04-2026

Dipublikasikan: 05-05-2026

PENDAHULUAN

Alat ukur tingkat kesejahteraan umum masyarakat dengan melihat angka kemiskinan yang ada, kondisi kemiskinan tersebut merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara/daerah. Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah membuat bangsa Indonesia kembali menjadi bangsa yang miskin, bahkan bersifat total dan multidimensi. Kemiskinan yang terjadi di negeri ini tidak lagi bersifat tunggal namun berkaitan dengan seluruh aspek yang ada, di antaranya aspek sosial, hukum, budaya, maupun aspek agama yang kesemuanya melanda seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) merupakan program transformasi program rastra untuk memastikan program menjadi lebih tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program BPNT ini telah dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2018, dilaksanakan di wilayah yang memiliki keterbatasan dari sisi infrastruktur nontunai, sinyal telekomunikasi dan akses geografis, sehingga transformasi BPNT ini diharapkan dapat tuntas di seluruh kabupaten/kota. Program BPNT tersebut telah terintegrasikan dengan program bantuan sosial lainnya melalui sistem perbankan. Adapun tujuan Program Bantuan Pangan secara non tunai ini adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran; memberikan gizi yang lebih seimbang dan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran, serta berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.

Kemiskinan adalah salah satu masalah yang masih dihadapi oleh Indonesia. Untuk alasan ini, kemiskinan harus menjadi prioritas utama pembangunan karena merupakan masalah yang kompleks dan memiliki banyak aspek. Untuk mengakhiri kemiskinan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program berupa bantuan secara langsung maupun secara tidak langsung seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Banyak penyebab yang melatarbelakangi kemiskinan, dapat ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keadaan individu itu sendiri, keluarga, ataupun kelompok masyarakat yang dianggap rendah baik dari segi pendidikan dan pendapatan ekonominya. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu kondisi sosial, politik, dan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin pada Bab II Pasal (3) “Fakir Miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan, memperoleh perlindungan sosial dan pelayanan Kesehatan”. Ada dua pendekatan yang harus digunakan dalam upaya mengakhiri kemiskinan. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin dengan memenuhi kebutuhan mereka dalam berbagai hal. Kedua, memberikan pelatihan kepada masyarakat agar mereka dapat mencegah kemiskinan baru muncul.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu membangun masyarakat yang Adil dan Makmur, maka pengentasan kemiskinan harus dilakukan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus menggunakan kebijaksanaan yang tepat dengan mengidentifikasi kelompok masyarakat yang berada dibawah garis marjinal dan kemudian

mengidentifikasi ciri-ciri mereka. Suatu kondisi biasanya disebut miskin jika ia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sehingga tujuan pemerintah mengeluarkan regulasi berupa program bantuan yaitu untuk memberikan sikap adil bagi masyarakat dari sisi kesejahteraan dan memberikan rasa aman untuk masyarakat yang mendapatkan bantuan.

Pemerintah pada saat ini sudah banyak mengeluarkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan yang paling utama pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Bab II Pasal (3) “Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan”.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Program ini diselenggarakan sesuai dengan PERPRES RI No. 63 Tahun 2017 tentang penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial, serta memastikan bahwa bantuan sosial dapat disalurkan dengan tepat dan efektif kepada penerima bantuan sosial.

Nilai Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2025 ini adalah senilai Rp200.000/KPM per bulan kepada penerima program Bantuan Pangan Non Tunai melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). KKS berperan sebagai alat distribusi yang memungkinkan penerima untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras dan telur sesuai dengan kebutuhan mereka di E- Warung. Kelompok sasaran penerima bantuan adalah keluarga yang biasa disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Untuk masyarakat dengan kondisi ekonomi 25% terendah didaerahnya. Syarat-syarat yang harus dilengkapi atau dipenuhi untuk mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu, terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), keluarga miskin atau rentan miskin, memiliki kartu keluarga sejahtera (KKS), ibu hamil lansia (diatas 60 tahun) dan penyandang disabilitas, tidak sedang menerima bantuan lain. Namun pada tahun 2025 Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah di ganti dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Perubahan ini diatur dalam Intruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 5 Februari 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kabupaten Parigi Moutong Merupakan salah satu kebutuhan yang ikut dalam mengeluarkan kebijakan tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Banyaknya penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong yang tidak sesuai dengan keadaan ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai orang marjinal malah menerima bantuan dan bantuan yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana mestinya. Dengan adanya regulasi pemerintah berupa Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini merupakan regulasi yang dapat meringankan beban masyarakat yang berada di Desa

Moutong Tengah terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang mendapatkan bantuan ini. Adanya regulasi ini tujuan dari yang adil bagi semua rakyat Indonesia.

METODE

Dasar penelitian ini Adalah penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan dalam bentuk data primer dan data sekunder. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada 5 (lima) informan yaitu, Kepala Desa Moutong Tengah, Sekretaris Desa Moutong Tengah, Operator Desa Moutong Tengah dan Masyarakat Penerima bantuan (dua orang). Data penelitian yang terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah belum sepenuhnya maksimal dalam proses implementasinya menurut teori yang dikembangkan oleh George C. Edward III. Peneliti akan mendeskripsikan implementasi program bantuan pangan non tunai yang dikembangkan oleh George C. Edward III dengan mengukur tingkat keberhasilan kebijakan bantuan pangan non tunai di Desa Moutong Tengah yang terdapat 4 indikator yang meliputi Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Aspek Komunikasi, sasaran dan tingkat keberhasilan tujuan kebijakan ini untuk mencapai hasil yang maksimal. Tetapi tujuan dari kebijakan ini belum terlaksana secara maksimal. Hal ini dikarenakan oleh sistem dan cara penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh para implementor yang berbasis di kantor desa Moutong Tengah. Implementor program bantuan ini hanya memberikan tugas kepada ketua-ketua dusun untuk mendata masyarakat yang mendapat program kebijakan ini secara langsung. Dalam proses pelaksanaan seperti ini belum sesuai dengan landasan hukum dan arahan dari pemerintah secara langsung karena peneliti menemukan keluhan dari masyarakat yang menyangkan tidak adanya sosialisasi tentang program bantuan pangan non tunai ini di Desa Moutong Tengah, akibatnya masih banyak masyarakat yang layak untuk menerima bantuan ini tetapi tidak bisa merasakan manfaat dikarenakan tidak memiliki informasi yang memadai. Hal ini secara langsung dapat menyimpulkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan publik ini belum berjalan secara maksimal dan efektif karena tidak didasari oleh tahapan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tidak adanya sosialisasi atau pengumuman dari pihak pemerintah desa mengakibatkan adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan pemerintah tapi pada kenyataannya masyarakat tersebut tidak dapat merasakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Aspek Sumber Daya, pada proses implementasi program bantuan pangan non tunai ini sudah memiliki sumber daya manusia dan fasilitas untuk proses implementasi

kebijakan. Adapun yang terlibat atau implementor kebijakan ini yaitu kepala desa, sekretaris desa, operator desa dan kepala-kepala dusun yang ada di Desa Moutong Tengah dan fasilitas yang dimiliki berupa 1 unit komputer, kantor desa serta sarana prasarana yang mendukung proses implementasi program kebijakan. Berdasarkan pengamatan dan fakta dilapangan masih kurangnya sumber daya manusia (aparatur desa) yang memiliki keahlian dibidangnya, hal ini menyebabkan proses dalam penyaluran bantuan pangan non tunai ini masih memiliki kendala teknis dalam pengolahan data masyarakat penerima program bantuan pangan non tunai ini. Begitupun pada fasilitas yang tersedia di Desa Moutong Tengah yang belum memiliki kapasitas atau daya tampung ruangan untuk melakukan rapat atau pertemuan antara aparat desa dan para penerima program bantuan pangan non tunai yang ada di Desa Moutong Tengah. Temuan ini menjelaskan bahwa sumber daya yang ada belum sepenuhnya memadai dan cukup efektif untuk melakukan implementasi program kebijakan ini.

Aspek Disposisi, sikap para pelaksana atau implementor dalam pelaksanaan kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai yang diberikan pemerintah, hasil wawancara dan observasi menyatakan bahwa para implementor ini sudah menjalankan peran dan tugasnya secara sistem yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai yang mengatakan bahwa aparat desa sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tetapi disisi lain ada beberapa masyarakat yang kecewa akibat dari tindakan pemerintah desa yang tidak melakukan sosialisasi diruang publik untuk menyampaikan bahwa pemerintah pusat mengeluarkan regulasi kebijakan bahwa adanya bantuan yang diberikan. Hal ini memicu perspektif dari masyarakat itu sendiri bahwa pemerintah desa melakukan tindakan yang merugikan masyarakat itu sendiri karena tidak mengikuti prosedur dari pemerintah pusat yaitu melakukan sosialisasi diruang publik.

Aspek Struktur Organisasi, dari hasil dan temuan di lapangan peneliti menemukan bahwa aparat Desa Moutong Tengah sudah menjalankan Prosedur implementasi yang diberikan oleh pemerintah pusat secara maksimal. Akan tetapi cara yang maksimal dilakukan oleh aparat Desa Moutong Tengah tidak dapat memberikan atau menyalurkan bantuan ke semua masyarakat yang mereka daftarkan, karena data masyarakat yang mereka kirim ke pusat data itu tidak semua masyarakat yang terdaftar dapat merasakan manfaat program kebijakan ini. Hal ini dikarenakan pemerintah pusat masih melakukan seleksi terhadap penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai. Dapat dikatakan juga hal ini disebabkan kurangnya koordinasi berkelanjutan antara aparat Desa Moutong Tengah dengan pemerintah pusat. Hasil observasi juga menemukan fakta bahwa bukan hanya kurangnya koordinasi tetapi pemerintah desa Moutong Tengah tidak melakukan sosialisasi mengenai bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, hal ini yang membuat sebagian masyarakat yang kecewa atas langkah yang diambil oleh pemerintah di Desa Moutong Tengah. Dari ke-empat indikator penentu keberhasilan program kebijakan pemerintah yang diperoleh dari hasil wawancara keseluruhan dan observasi penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah peneliti menyimpulkan masih belum efektif penyaluran di desa Moutong Tengah dalam:

Ketepatan Sasaran

ketepatan sasaran program dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih belum menerima bantuan tersebut padahal sudah memenuhi kriteria dari penerimaan bantuan BPNT. Pengawasan program perlu dipantau lebih jauh seperti pihak pemerintah update terhadap data informasi tentang kondisi keluarga penerima manfaat (KPM). Data penerimaan yang diusulkan oleh operator desa dan perangkat desa dan langsung terpusat masih belum terealisasi dengan cepat dan secara maksimal yang menyebabkan masyarakat yang berhak mendapatkan harus menunggu dan bahkan tidak mendapatkan bantuan.

Ketepatan sasaran ini mengakibatkan kecemburuan sosial. Ada juga keluarga yang sudah dikatakan mampu namun masih menerima program BPNT hal ini karena program BPNT ini masih menggunakan data lama sehingga keluarga yang dulunya tidak mampu sekarang sudah mampu masih mendapatkan program BPNT dan masih banyak juga keluarga yang sudah mampu tetapi tidak sadar atau tidak mengetahui tujuan adanya program BPNT ini jadi mereka tidak ingin melepasnya karena tidak ada orang yang tidak ingin mendapatkan sesuatu yang gratis sekalipun keluarganya sudah mampu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Thalia, 2020) menunjukkan bahwa Ketepatan sasaran penerima bantuan program BPNT masih kurang tepat dikarenakan pembaharuan data masyarakat miskin yang belum efisien.

Tepat Waktu Penyaluran

Pelaksanaan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan pada bulan Januari sebagai titik awal program ini. Pemerintah berusaha memberikan kepastian dan dukungan yang berkesinambungan kepada keluarga-keluarga berpenghasilan rendah di seluruh negeri, memulai tahun dengan langkah positif dalam memerangi kemiskinan. Untuk tahun fiskal 2025, pemerintah telah mengalokasikan dukungan finansial sejumlah Rp 200.000 per bulan kepada setiap keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat dari program ini. Selama periode satu tahun, setiap keluarga akan menerima total dukungan finansial sebesar Rp2,4 juta. Sejalan dengan hasil penelitian (Kuswatun, 2020) bahwa efektivitas program bantuan pangan non tunai telah dicairkan sudah tepat waktu, adapun jika terjadi keterlambatan disebabkan oleh jaringan/server error. Berbeda dengan hasil penelitian Dedi, Budi, (2021) bahwa ketepatan waktu penyaluran dana masuk ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam kategori belum tepat waktu setiap akhir bulan mengalami keterlambatan pada tanggal yang tidak menentu misalnya terjadi tanggal 26,27,28 yang diakibatkan oleh gangguan jaringan dalam menerima bantuan dana, maka dapat dikatakan dalam ketepatan waktu ini belum efektif, begitu pula dengan hasil penelitian Tha (Thalia, 2020) juga menjelaskan Ketepatan waktu pencairan dana program BPNT kepada KPM masih kurang baik karena sering mengalami keterlambatan penyaluran bantuan. Bantuan disalurkan secara non tunai dengan sistem perbankan melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu elektronik ini berfungsi untuk pengambilan bahan pangan seperti bisa digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Masyarakat akan menerima uang sebesar Rp 200.000/bulan yang dibagikan dalam dua bulan sekali. Sehingga, dalam satu tahun, ada 6 tahap penyaluran. Jadi, KPM akan menerima Rp 400.000 dalam sekali pencairan. Namun

Terkait jadwal cair BPNT 2025 kita tidak dapat memastikan jadwal pencairan melalui web site resmi Kementerian sosial.

Pengawasan

Pengawasan di tingkat desa dilakukan oleh aparat Pemerintah Desa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program BPNT di wilayah mereka. Pengawasan dilakukan satu kali dalam setahun, mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Tujuan dilaksanakan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa bantuan BPNT benar-benar sampai kepada pihak-pihak yang berhak menerima sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengevaluasi perkembangan dan pelaksanaan program di desa untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul selama penyaluran bantuan. Pemerintah Desa melakukan verifikasi data penerima bantuan untuk memastikan keakuratan dan kelayakan penerima.

Pengawasan lapangan dilakukan untuk memantau proses distribusi bantuan dan memastikan tidak ada penyelewengan atau penyimpangan. Tantangan yang dihadapi dalam Pengawasan adalah kurangnya Pemahaman di kalangan aparat desa mengenai ketentuan dan kriteria penerima BPNT, yang menyebabkan kesalahan dalam penentuan penerima bantuan. Karena ada praktik keberpihakan, di mana keluarga dari pejabat desa lebih diprioritaskan untuk menerima bantuan dibandingkan masyarakat yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan aparat desa. Selain itu, Keterbatasan Sumber Daya. Pemerintah Desa sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan yang efektif, baik dari segi tenaga kerja maupun anggaran. Oleh karena itu, maka dampak dari pengawasan yang Tidak Optimal adalah Banyak masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan BPNT tidak mendapatkannya, yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial di tingkat desa. Dengan demikian, meskipun pengawasan program BPNT di desa telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai ketentuan penerima bantuan dan upaya untuk mengurangi praktik keberpihakan agar program ini dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Sesuai dengan Teori Implementasi Kebijakan Model Top-Down dan Bottom-Up. Menurut (Winarno, 2017) teori implementasi kebijakan, model top-down menekankan pentingnya arahan yang jelas dari pemerintah pusat dan ketaatan di tingkat lokal. Sedangkan model bottom-up menekankan pentingnya masukan dari tingkat lokal dalam penerapan kebijakan. Dalam konteks BPNT, kombinasi kedua pendekatan ini diperlukan untuk memastikan kebijakan diimplementasikan secara efektif di desa.

Pengawasan yang efektif atas program BPNT membutuhkan transparansi dalam proses seleksi penerima dan akuntabilitas aparat desa untuk menghindari keberpihakan keluarga. Sebab fungsi transparansi dalam administrasi publik mengacu pada aksesibilitas informasi bagi masyarakat dan kejelasan proses administratif (Holzner & Holzner, 2006). Dengan meningkatkan transparansi dalam penyaluran BPNT, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengawasi distribusi bantuan.

Hasil Penelitian oleh Hanna and Olken (2018) menunjukkan bahwa program bantuan sosial sering kali tidak mencapai sasaran karena berbagai bentuk korupsi dan ketidaktepatan data penerima. Ini sejalan dengan temuan bahwa keberpihakan keluarga di desa dapat menghambat distribusi yang adil dari BPNT.

Hasil penelitian M. Hidayat, (2019) bahwa pelaksanaan program BPN belum berjalan dengan baik karena masih terdapat kendala di tingkat pemerintahan bawah yang belum mengoptimalkan pelaksanaan program BPN dengan lancar karena masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan. Hal tersebut terjadi karena adanya praktik keberpihakan keluarga.

Menurut teori kapital sosial oleh Bourdieu (1986), hubungan sosial dan jaringan dapat mempengaruhi akses individu terhadap sumber daya. Di desa, keberpihakan keluarga menunjukkan adanya kapital sosial yang menguntungkan kelompok tertentu, sehingga menghambat keadilan dalam distribusi bantuan. Praktik keberpihakan keluarga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan menuntut adanya reformasi dalam proses pengawasan BPNT. Maka untuk mengurangi keberpihakan keluarga, perlunya partisipasi masyarakat secara merata dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan BPNT, potensi untuk mengurangi keberpihakan dan meningkatkan keadilan distribusi bantuan akan lebih besar.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Moutong Tengah Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong belum terlaksana dengan efektif. Masalah utama bukan pada aturan atau kebijakan yang belum tersedia, tetapi pada pelaksanaannya yang belum efektif di Desa Moutong Tengah.

Indikator Komunikasi menunjukkan, bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan mengerti dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu yang ada di Desa Moutong Tengah. Hal ini disebabkan tidak adanya sosialisasi atau pengumuman terhadap Program Bantuan Pangan Non Tunai itu sendiri. Dari indikator Sumber Daya menunjukkan, bahwa masih ada sumber daya manusia yang belum memiliki keahlian, kewenangan masih belum diberikan sepenuhnya. Dan masih belum mencukupi, begitu pun sarana dan prasarana yang belum bisa menunjang baik untuk proses implementasi yang dilakukan oleh aparat Desa Moutong Tengah. Dari indikator Disposisi menunjukkan, sikap dan tanggung jawab yang belum cukup baik dalam menjalankan amanah dari pemerintah, karena belum sesuai dengan tugas pokok yang diberikan. Di sisi lain indikator Struktur Birokrasi menunjukkan, bahwa belum adanya keterpaduan yang baik antara aparat Desa dalam pelaksanaan tugas akibat kurangnya koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2003). Pemberdayaan, pengembangan masyarakat dan intervensi komunitas (Pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis) (Cetakan ke-1). Jakarta: Lembaga Penerbit FEUL.
- Ariska, A. (2023). Implementasi bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap (Skripsi). <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6530/>

- Eko Handoyo. (2012). Kebijakan publik. Semarang, Indonesia: Widya Karya.
- Haris, H. (2010). Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial. Jakarta, Indonesia: Salemba Humanika.
- Henry, N. (2004). Public administration and public affairs (9th ed.). New Jersey, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Keban, Y. T. (2014). Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori, dan isu. Yogyakarta, Indonesia: Gava Media.
- Lofland, J., & Lofland, L. H. (2013). Metode penelitian kualitatif. Bandung, Indonesia: Remaja Rosdakarya.
- Mawuntu, P., Rares, J., & Plangiten, N. (2022). Efektivitas kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro dalam penyebaran Covid-19 di Desa Warembungan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Universitas Sam Ratulangi*, 8(117). <https://ejournal.unsrat.ac.id/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Nabila, K., Suharso, P., & Hartanto, W. (2021). Implementasi program bantuan pangan non tunai (BPNT) di desa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 15(63), 303–309. <https://jurnal.unej.ac.id/>
- Ngguti, M. I., Sulila, I., & Tantu, R. (2023). Implementasi kebijakan bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sidomukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(10), 71–82. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10071781>
- Panji, S. (2008). *Administrasi publik: Teori dan aplikasi good governance*. Bandung, Indonesia: Refika Aditama.
- Pasolong, H. (2008). *Kepemimpinan birokrasi*. Bandung, Indonesia: CV Alfabeta.
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. (2017). Jakarta, Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Badan Pangan Nasional. (2020). Kebijakan program bantuan pangan non tunai (BPNT). *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 6628(3), 456–465. <https://badanpangan.go.id/storage/app/uploads/public/5d2/406/7b6/5d24067b6400b775625006.pdf>
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung, Indonesia: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung,

Indonesia: Alfabeta.

- Syafiie, I. K. (2006). Ilmu administrasi publik. Jakarta, Indonesia: Rineka Cipta.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). Implementasi kebijakan publik. Yogyakarta, Indonesia: Lukman Offset.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. (2011). Jakarta, Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (2012). Jakarta, Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Wiliam, J. (2022). Administrasi publik: Teori dan pergeseran paradigma ke era digital. Yogyakarta, Indonesia: Zifatama Jawara.
- Winarno, B. (2014). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. Yogyakarta, Indonesia: CAPS.

TENTANG PENULIS
